



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

Jalan M.H. Thamrin No.8, Jakarta 10340 – INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email: kemenkomaritim@maritim.go.id

Nomor : B- **111** /D1/DE.03.02/VIII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Kematriman dan Investasi nomor 123 tahun
2022 dan Permintaan Nama Personil Teknis Timnas

25 Agustus 2022

Yth.

Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Sehubungan dengan pokok surat sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Agustus 2022 telah ditandatangani Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi nomor 123 tahun 2022 tentang Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia. Berikut kami sampaikan salinan atas Kepmenko Marves dimaksud sebagai dokumen bersama.
2. Dalam rangka tindak lanjut atas Kepmenko Marves dimaksud, Timnas dapat mulai meneruskan pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan bidang teknis masing-masing dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada Ketua Pelaksana.
3. Bersama ini kami juga mohon perkenan agar masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dapat menyampaikan nama-nama personil teknis yang menduduki jabatan sebagaimana pada lampiran 1 Kepmenko Marves nomor 123 tahun 2022 tersebut.
4. Adapun nama-nama personil dimaksud dapat disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selaku Sekretaris Pelaksana.
5. Untuk informasi lebih lanjut dan penyampaian surat dapat melakukan komunikasi melalui email asdep3d1@maritim.go.id atau dapat menghubungi Sdri. Rahmah Atikah melalui nomor seluler/WA 0857-1005-8576.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi selaku
Ketua Pelaksana Timnas Penyelenggaraan
Data Batimetri Indonesia,



Lampiran Surat
Nomor : B- /D1.3/DE.03.02/VIII/2022
Tanggal : Agustus 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial
2. Komandan Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut
3. Wakil Komandan Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut
4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, Kementerian Perhubungan
7. Direktur Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
8. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial
9. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial
10. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
11. Kepala Pusat Riset Laut Dalam, Badan Riset dan Inovasi Nasional
12. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
13. Kepala Pusat Riset Oseanografi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
14. Kepala Pusat Riset Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional
15. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
16. Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional
17. Asopssurta Danpushidrosal, Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2022
TENTANG
TIM NASIONAL PENYELENGGARAAN DATA BATIMETRI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOODINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kemaritiman, perlu dilakukan peningkatan integrasi data batimetri nasional secara berkelanjutan;

b. bahwa Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 136 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 32);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM NASIONAL PENYELENGGARAAN DATA BATIMETRI INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia, yang selanjutnya disebut Timnas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Timnas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah; dan
 2. Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan strategis kepada Pelaksana.
- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:
1. menyusun pedoman teknis untuk pelaksanaan tugas Timnas dalam pengumpulan data batimetri (akuisisi data), penjaminan kualitas, pengintegrasian data dan penyebarluasan informasi yang akan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana;
 2. mengumpulkan data batimetri yang akan diintegrasikan dan diberbagipakaikan melalui sistem batimetri nasional;
 3. melaksanakan proses integrasi data batimetri antar kementerian/lembaga;
 4. menjamin kualitas data batimetri yang akan dikumpulkan, diintegrasikan dan diberbagipakaikan melalui sistem batimetri nasional;

5. menyediakan akses untuk berbagi pakai data dan penyebarluasan data batimetri melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
6. melakukan sinkronisasi rencana, program, dan pelaksanaan survei batimetri antar kementerian/lembaga;
7. menyusun rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan batimetri nasional; dan
8. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pekerjaan setiap akhir tahun anggaran kepada Ketua Pengarah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Timnas dapat mengikutsertakan pakar yang terdiri atas akademisi dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data batimetri nasional.

KEENAM : Untuk kelancaran tugas, Timnas dibantu oleh Sekretariat yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.

KETUJUH : Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Pengarah.

KEDELAPAN : Timnas melaksanakan tugas berdasarkan jadwal waktu sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan melakukan pertemuan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KESEMBILAN : Timnas melaporkan hasil tugasnya kepada Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Timnas dibebankan kepada anggaran:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- b. Kementerian/Lembaga yang perwakilannya tercantum di dalam Tim Nasional; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 136 Tahun 2019 tentang Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM NASIONAL
PENYELENGGARAAN DATA BATIMETRI
INDONESIA

TIM NASIONAL PENYELENGGARAAN DATA BATIMETRI INDONESIA

PENGARAH:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Anggota : 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Kepala Badan Informasi Geospasial
4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
5. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
6. Komandan Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut

PELAKSANA:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial
- Wakil Ketua II : Wakil Komandan Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut
- Sekretaris : Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Wakil Sekretaris : Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial

Koordinator Teknis

- A. Bidang Penjaminan Kualitas : Asopssurta Danpushidrosal, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL
- B. Bidang Pengumpulan Data : Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- C. Bidang Pengintegrasian Data dan Penyebarluasan Informasi : Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial

Tim Teknis:

- Bidang Penjaminan Kualitas :
1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 2. Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
 3. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.
 4. Kepala Pusat Riset Laut Dalam, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 5. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 6. Kepala Pusat Riset Oseanografi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 7. Kepala Pusat Riset Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 8. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 9. Kepala Dinas Hidrografi, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL.
 10. Koordinator Data dan Informasi Teknis,

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

11. Koordinator Pemetaan Kelautan, Badan Informasi Geospasial.
12. Koordinator Pemetaan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
13. Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.

- Bidang Pengumpulan Data : 1. Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Kepala Pusat Riset Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 3. Perwira Pembantu (Paban) Operasi Survei dan Pemetaan, Staf Operasi Survei dan Pemetaan Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL.
 4. Kepala Subdis Basis Data, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL.
 5. Koordinator Pengelolaan Data, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Analis Kebijakan Madya urusan Ekstensi Landas Kontinen dan Pengelolaan Laut Bebas, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 7. Kepala Subdit Penataan Alur dan Perlindungan, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
 8. Pranata Komputer, pada Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

9. Analis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Koordinator Pemetaan Kelautan, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
11. Fungsional Penyelidik Bumi, pada Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bidang Pengintegrasian Data dan Penyebarluasan Informasi :
1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, Kementerian Perhubungan.
 3. Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 4. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 5. Kepala Pusat Pengendalian Operasi, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL.
 6. Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda Subdit Penataan Alur dan Perlintasan, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
 7. Analis Kebijakan Madya urusan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 8. Koordinator Bidang Sistem Informasi dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.

9. Analis Kebijakan Madya urusan Penetapan Batas Zona Maritim, Pengembangan Kawasan Perbatasan, dan Penyelesaian Sengketa, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
10. Koordinator Pemetaan Kelautan, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
11. Perekayasa Ahli Utama, Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
12. Perekayasa Ahli Utama, Pusat Riset Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

[illegible]

[illegible]

NO	KEGIATAN	MASA KERJA*											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
4.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Pengarah										✓	✓	✓
	a. melakukan evaluasi hasil pekerjaan Timnas; dan b. melaporkan hasil evaluasi kerja Timnas kepada Ketua Pengarah.										✓	✓	✓
5.	menyusun rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan batimetri nasional												✓

*) dilakukan setiap tahun

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002